



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG
BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN
NEPOTISME TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 23 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Olefins Hamonangan (Pemohon I)
2. Martin Maurer (Pemohon II)
3. Frans Yudistira Sembiring (Pemohon III)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 23 Juli 2025, Pukul 15.17 – 15.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Martin Maurer

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.17 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 105/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: MARTIN MAURER [00:30]

Selamat sore, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:32]

Selamat sore.

4. PEMOHON: MARTIN MAURER [00:33]

Perkenalkan nama saya Martin Maurer sebagai Pemohon III. Untuk Pemohon I untuk Leonardo saat ini tidak bisa hadir karena (ucapan tidak terdengar jelas) tidak memungkinkan, tapi yang bersangkutan telah memberikan Kuasa kepada saya dan rekan saya Frans. Untuk rekan saya, Pemohon II saat ini sedang berada di jalan, Yang Mulia, dikarenakan kondisi daerah Medan Mereka Barat saat ini sedang keadaan macet, mohon diperkenankan, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Jadi, ada surat kuasanya, ya?

6. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:08]

Untuk Frans belum ... tidak ada, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Oh, karena macet?

8. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:11]

Macet.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Oke. Tapi betul menuju kemari?

10. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:14]

Betul, Yang Mulia, menuju kemari.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]

Oke. Yang hadir berarti Martin?

12. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:19]

Ya, Yang Mulia, saya hadir.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]

Oke. Saudara sudah memperbaiki permohonan?

14. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:25]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]

Diterima di Mahkamah pada tanggal 23 Juli tahun 2025, ya?

16. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:31]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Pada pukul 10.21 WIB. Melalui e-mail, ya?

18. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:37]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]

Oke. Silakan Saudara baca pokok-pokok anu, perubahannya. Setelah itu dibaca di bagian petitumnya lengkap, ya.

20. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:49]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Pokok-pokok perbaikannya saja yang dibaca. Silakan!

22. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:53]

Oke. Selamat sore, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan permohonan perbaikan pengujian frasa.

Untuk tambahannya, Yang Mulia, di perihalnya itu ... kami untuk Undang-Undang 28/2009-nya, saya menambahkan seperti yang disarankan oleh Yang Mulia, itu saya menambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Negara Republik Indonesia.

Untuk identitas Para Pemohon ini tidak ada yang berubah, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Ya.

24. PEMOHON: MARTIN MAURER [02:26]

Untuk kewenangan Mahkamah sendiri, saya menambahkan di I, halaman ... di halaman 7 dan 8 dimana saya menambahkan sebelumnya ada putusan Mahkamah itu pernah memutus di Nomor 132/PUU-XIII/2015 dimana putusan ini berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yang membatalkan norma hukum dengan Undang-Undang Dasar. Untuk isi dan undang-undangnya dianggap dibacakan. Sedangkan Para Pemohon juga menambahkan putusan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XIV/2016, Nomor 65/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/2020 sampai yang terakhir yang terakhir, Putusan 93/PUU-III dimana pada pokoknya adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili, dan memutus permohonan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan di luar hukum KUH Perdata.

Untuk perubahannya sendiri, saya ... saya ada perbaikan, Yang Mulia, di kerugian konstitusional Para Pemohon. Boleh saya bacakan, Yang Mulia, yang sepokok-pokoknya saja?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Ya, silakan!

26. PEMOHON: MARTIN MAURER [03:55]

Oke, untuk nomor 19. Bahwa pemohon mengutip buku *Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2* (2007) yang disebutkan bahwa dan/atau pada halaman 71 ungkapan penghubung atau ... dan/atau itu sering ditulis tanpa dibubuhi oleh tanda garis miring (/) di antara kata dan/atau. Cara penulisan itu tidak dapat dibenarkan, dan kata penghubung tersebut agaknya disebabkan oleh anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara bahasa Indonesia ragam lisan dan tertulis. Akibatnya, orang menuliskan apa yang terdengar dalam (ragam lisan), bukan apa yang seharusnya ditulis, yaitu digunakan untuk tanda garis miring antara kata dan/atau dan kata atau. Di dalam ragam tulis, kelengkapan tanda baca sangat diperlukan agar apa yang ditulis, ditafsirkan makna ragam lisan dapat didukung oleh situasi pembicara, sedangkan di dalam situasi tulis tidak disukung[*sic!*] hal itu (Bukti P-4 salinan halaman 71, *Buku Praktis Bahasa Indonesia*, halaman 2). Maka Pemohon I menyimpulkan dalam buku *Praktis Bahasa Indonesia Jilid II* disebutkan bahwa dan/atau diperlukan sebagai serta dan/atau misalnya a dan/atau b, berarti a dan b atau a atau b.

Istilah yang dan/atau dalam Pasal 20 ayat (2) tersebut tidak bisa dipakai karena bukan pilihan hukum (pidana atau perdata), dan bukan tergolong dari dua jenis hukum, sekaligus pidana atau perdata.

Halaman 20 halaman 9. Bahwa Pemohon II sebagai mahasiswa hukum, hak konstitusionalnya dirugikan karena dengan berlakunya frasa *dan/atau sanksi perdata* dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN multitafsir, menyebabkan kebingungan dan/atau menghambat proses pembelajaran efektif. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa dapat memahami dan menginternalisasi prinsip kepastian hukum jika norma di dalam undang-undang itu sendiri tidak jelas dan inkonsistensi. Hal ini menyebabkan hambatan memperoleh pengetahuan hukum yang jelas dan konsisten (hak atas pendidikan).

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, untuk Pemohon III (saya sendiri). Bahwa kualifikasi Pemohon III sebagai diuraikan syarat kerugian konstitusional adalah aktivitas hukum saat ini bersatus sebagai paralegal pada Firma Hukum Suka Hukum (Bukti P-5 dan P-6). Dimana Pemohon melakukan advokasi hukum dalam bentuk tulisan dan opini di media massa berjudul "Kebijakan Hukum Publik terhadap Korupsi Pelayanan Publik". Dimana Pemohon selalu menyuarakan pemberatan[*sic!*] korupsi dan good governance dalam berbagai kesempatan.

Halaman 25 ... nomor 25. Bahwa Pemohon III menyoroti belum adanya mekanisme yang jelas dan tegas terhadap ketentuan pengenaan sanksi perdata dalam pasal a quo dimana penerapan sanksi perdata bagi pejabat dan/atau penyelenggara yang melakukan praktik kolusi dan nepotisme. Hal ini mencederai penegakan hukum dan memberi kepastian dan keadilan bagi praktik korupsi, nepotisme, dan nepotisme, sehingga akan menimbulkan kerugian konstitusional secara potensial dimana akan terjadi ketidakpastian hukum akibat frasa *alternatif* dalam ketentuan a quo yang menimbulkan tebang pilih atau proses pemberantasan korupsi.

Untuk III, Alasan Permohonan, Yang Mulia, halaman 11. Saya bacakan, Yang Mulia, di halaman ... di nomor 29. Untuk ... bahwa Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dianggap dibacakan. Bahwa dengan berlakunya frasa *dan/atau sanksi* di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk keberlakuan sanksi alternatif bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka akan berdampak bebas dari tercorengnya penegakan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) yang semestinya dikenakan sanksi yang tegas. Akan tetapi, dengan adanya sanksi alternatif atau opsi, bisa saja penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikenakan sanksi perdata.

Nomor 30. Bahwa ... bahwa untuk lebih menggambarkan adanya pertentangan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19[*sic!*] tentang KKN dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Para Pemohon mengutip pendapat Guru Besar UGM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang merasa bahwa bingung dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait nepotisme saat tadi menjadi ahli di Pihak Terkait Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Untuk selanjutnya untuk kutipan ini tidak saya bacakan, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Ya, terus. Silakan!

28. PEMOHON: MARTIN MAURER [08:15]

Izin, Yang Mulia. Apakah bisa langsung dilanjutkan dibaca petitum?

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:18]

Ya, silakan!

30. PEMOHON: MARTIN MAURER [08:25]

IV. Petitum. Halaman 22.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Jadi, Yang Mulia. Izin menarangkan bahwa ada perubahan kemarin yang disampaikan oleh Prof. Anwar Usman terkait ada kesalahan dalam penulisan petitum, jadi saya mengubah semuanya. Yakni yang pertama:

1. Mengabulkan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dan/atau sanksi perdata* di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Negara[*sic!*] Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Apabila ... memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian permohonan ini kami sampaikan dari Para Pemohon.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:29]

Ya, terima kasih.

Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, betul?

32. PEMOHON: MARTIN MAURER [09:37]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:38]

Ya, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang Mulia Prof. Enny, ada? Cukup?

Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup?

Dari kita sudah cukup. Jadi, sudah diterima perbaikan permohonan ini baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan perbaikan permohonan penyampaiannya.

Ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup?

34. PEMOHON: MARTIN MAURER [10:00]

Sejauh ini sudah cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:01]

Cukup, ya? Baik, Saudara sudah tahu ini akan kita laporkan dalam RPH? Nanti sikap Mahkamah apa yang diputuskan dalam RPH akan diberitahukan pada Saudara. Ada 2 kemungkinan berdasarkan Pasal 54 ya, permohonan ini bisa langsung diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak pada sidang pembuktian, atau bisa juga dengan menggunakan Pasal 54, kita mengundang kembali persidangan untuk sidang pembuktian yang menghadirkan keterangan saksi, keterangan dari pemerintah, keterangan dari DPR, dan Saudara bisa mengajukan ahli atau saksi. Nanti sikap kita bagaimana, tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya?

Baik, kalau sudah tidak ada, sidang selesai dan ditutup.

Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 23 Juli 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

